

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Dedi Pulungan, Sri Lisnawati, Abdul Choir, Yuzon Sutrirubiyanto Nova, Emmanuella Ridayati.

Magister Hukum Universitas Pamulang
dedipulungan874@gmail.com

Abstract

Penelitian ini berjudul Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan umum dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam asas otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode normatif, yaitu melalui perpustakaan yang bersumber dari literatur buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa *Pengaturan pperimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan sumber jenis penerimaan negara tersebut perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan sumber jenis penerimaan negara tersebut perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan sumber jenis penerimaan negara tersebut*

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan sumber jenis penerimaan negara tersebut.

Kata Kunci: Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Abstract

This research is entitled Central and Regional Financial Relations. The general objective of this research activity is to find out how the distribution of financial relations between the central government and local governments is based on the principle of regional autonomy. The method used in this research is using a normative method approach, namely through a library sourced from book literature and laws and regulations relating to the problems being investigated. The conclusion in this study is that the regulation of the financial balance between the Central Government and the Regional Government is regulated based on the source of the type of state revenue. The financial balance between the Central Government and the Regional Government is regulated based on the source of the type of state revenue. the country

The financial balance between the Central Government and the Regional Government is regulated based on the source of the type of state revenue.

Keywords: Central Government and Local Government Finance

A. Latar Belakang

Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de, artinya lepas dan centrum, artinya pusat, jadi artinya melepaskan dari pusat. Menurut Prof. Dr. Koesoemahatmadja, S.H. (1978), bahwa di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendirinya (daerah-daerah otom), desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.¹ Awal tahun 80-an, pemikiran tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan Pusat dan daerah (HKPD) sudah ada. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

¹ H.M. Aries Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat Daserah, Ghalia indonesia, Bogor, 2014, hlm. 3.

dan Daerah (PKPD) baru bisa lahir bersamaan dengan adanya tuntutan reformasi di berbagai bidang, atau setelah berakhirnya Orde Baru.

Pemikiran terhadap perlunya undang-undang yang mengatur HKPD timbul atas pengalaman selama ini khususnya berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari Pusat kepada Daerah, terakhir berupa **Subsidi** (untuk belanja rutin daerah) dan **Bantuan** berupa Inpres (untuk belanja pembangunan daerah) sering kurang jelas.

Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah, yang satu sama lain dapat saling tumpang tindih. Beberapa kelemahan tersebut di atas menjadi bahan untuk pokok-pokok pemikiran tentang pembaharuan di bidang HKPD. Oleh karena itu, lahirnya UU-PKPD tidak bisa lepas kaitannya dengan upaya untuk *mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efisiensi penggunaan keuangan negara, serta prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.*²

B. Rumusan Masalah

1. *Bagaimanakah pengaturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?*

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang mencakup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.

Adapun maksud penggunaan jenis penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundang-undangan, penetapan, media internet, dan hasil penelitian yang diterbitkan melalui bahan kepustakaan dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang masalah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan.

Pendekatan undang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

Misalnya, kajian tentang Undang-Undang No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal yang dikaji dalam Undang-Undang ini adalah sistem pembagian perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Mengacu pada beberapa penjelasan terdahulu, dapatlah diungkapkan bahwa hubungan keuangan pusat-daerah adalah salah satu aspek dari hubungan keuangan yang terjadi karena adanya pembagian kewenangan dan fungsi di antara tingkatan pemerintahan sebagai perwujudan dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut *Kenneth J. Davey* (1988), hubungan keuangan pusat-daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu,

² Sidik, Machfud. "Format hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional." *Seminar Nasional" Publik Sector Scorecard, Jakarta*. 2002.

³ Bachtiar, Penelitian hukum, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 82.

antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan itu.⁴

2. Tujuan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Secara umum, tujuan hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk memberikan kemampuan fiskal yang memadai kepada pemerintah daerah. Umumnya kemampuan fiskal daerah itu rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembiayaan yang harus ditanggung untuk menyelenggarakan pemerintahan, membina masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan merata, maka perlu diciptakan satu pola bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Distribusi kekuasaan yang rasional di antara berbagai tingkat pemerintahan dalam pemungutan keuangan dan pengeluaran keuangan itu dapat menjamin penyerahan kewenangan pemerintahan atas sumber daya keuangan yang konsisten dengan pelimpahan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Sistem hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah tersebut menjanjikan suatu bagian yang memadai dari sumber daya keuangan secara keseluruhan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.⁵
- c. Sistem hubungan keuangan tersebut seharusnya atau sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah.
- d. Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah seharusnya sejalan dengan distribusi beban pengeluaran pemerintah atas masyarakat.

E. Pembahasan

1. Prinsip-prinsip Hubungan Keuangan Pusat dan daerah

Pada hakikatnya, prinsip-prinsip hubungan keuangan pusat-daerah itu dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu prinsip *money follows function*, *function follows money*, dan *hybrid*. Ketiga prinsip itu diimplementasikan sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶

2. Model Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

a. By Percentage

Distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada presentase tertentu, seperti ditetapkan pada pajak bumi dan bangunan royalti/license fee di bidang kehutanan dan pertambangan, diberikan sebagian hasilnya pada daerah dengan berdasarkan persentase tertentu. Contoh yang lain berkenaan dengan model *by percentage* adalah bagi hasil pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 13 UU No. 32 Th. 2004, dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan ini dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

Berdasarkan Pasal 8 PP No. 55 Th. 2005 tentang dana perimbangan, penerimaan negara dari pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian:

- 1) 1,80% untuk provinsi yang bersangkutan;⁷
- 2) 2,12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

⁴ Op. Cit, hlm. 41.

⁵ Ibid, hlm. 45.

⁶ Ibid, hlm. 49.

⁷ Ibid, hlm. 58.

Bagian dana bagi hasil sebesar 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dibagi dengan rincian:

- a) 1.8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
- b) 2.3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Dana bagi hasil pajak penghasilan ini bersumber dari penerimaan pajak penghasilan berdasarkan daerah tempat wajib pajak terdaftar.⁸

b. By Origin

Distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada/menurut asal sumber penerimaan. Dalam kerangka hubungan keuangan pusat-daerah, terhadap daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, yang menghasilkan atau memberikan hasil penguatan terhadap pajak-pajak negara yang besar akan memperoleh bagian yang lebih besar dari daerah lain yang bukan penghasil. Distribusi dengan model ini dipandang proporsional, mengingat sumbangan dari daerah penghasil tentunya lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang bukan penghasil. Contoh mengenai hal ini dapat dilihat dari dana bagi hasil pertambangan minyak bumi. Dalam UU No. 33 Th. 2004 disebutkan bahwa penerimaan pertambangan minyak dan gas dan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak dan gas dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi sebesar 15% dibagi dengan rincian:

- 1) 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- 2) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- 3) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari ketentuan ini, dapat dijelaskan bahwa bagian daerah penghasil walaupun persentasenya sama, tetapi porsinya lebih besar karena jumlah daerah penghasil lebih sedikit dibandingkan daerah lainnya yang bukan penghasil.

c. By Formula

Distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada suatu formula tertentu atau mempertimbangkan perhitungan tertentu. Misalnya pemerintah Indonesia, dalam menentukan besaran DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota mendasarkan diri pada formula dan perhitungan tertentu. Perhitungan DAU dilaksanakan dengan menggunakan formula yang dirumuskan oleh pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai sipil negeri daerah. Jumlah gaji pegawai negeri yang dimaksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil, termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik yang dimaksud, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.⁹

3. Kebijakan Desentralisasi keuangan

Pada hakikatnya, terdapat dua kategori kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang masing-masing mempunyai karakteristik yang sangat berbeda; di satu sisi memusat, di sisi yang lain justru memudar, dalam arti di satu sisi pengelolaan keuangan diatur dan dikendalikan secara terpusat, sedangkan di sisi yang lain justru sebaliknya, pengelolaan keuangan dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Gambaran mengenai kedua kebijakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

⁸ Ibid, hlm. 59.

⁹ Ibid, hlm. 59-60.

a. *Centralization of fiscal Power*

Pemerintah pusat sangat dominan dalam menentukan atau mengambil keputusan berkenaan dengan pengeluaran, pendapatan, pinjaman, dan pengelolaan aset daerah.

b. *Decentralization of Fiscal Power*

Pemerintah pusat dalam hal ini melimpahkan kewenangannya yang lebih besar kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah (berkenaan dengan pengeluaran, pendapatan, pinjaman, dan pengelolaan aset (manajemen kekayaan daerah)).¹⁰

4. Pola Desentralisasi Keuangan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan pola kebijakan desentralisasi fiskal dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah, dapat dikemukakan secara elementer sebagai berikut:

- a. Pola klasik: 100% sentral atau sebaliknya, 100% daerah.
- b. Analisa modern: mengenai hal ini membuat pola desentralisasi di antar pola klasik di atas dimana kebanyakan pembiayaan dibuat oleh pemda sendiri.
- c. Modern: terhadap fiscal polcy tidak hanya melihat desentralisasi yang tinggi dan yang rendah, tetapi mengkaji pilihan pola desentralisasi yang ada.¹¹

5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana berimbang terdiri atas berikut ini:

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana alokasi umum.
- c. Dana alokasi khusus.

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Bagian daerah PBB dibagi sebagai berikut:

- 1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
- 2) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.
- 3) 9% untuk biaya pemungutan dan disalurkan ke rekening kas negara dan kas daerah.¹²

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
- 2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.¹³

Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang

¹⁰ Ibid, hlm. 63.

¹¹ Ibid, hlm. 65.

¹² Ibid, hlm. 100.

¹³ Ibid, hlm. 101.

dibagikan kepada daerah. DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU.¹⁴

Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.¹⁵

F. Kesimpulan

1. *Pengaturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan sumber jenis penerimaan negara tersebut, misalnya penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Dari jenis penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Sedangkan jenis penerimaan sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.*

Daftar Pustaka

- Dr. Bachtiar, S.H, M.H, Mendesain Penelitian Hukum, Deepublish, Sleman, 2021.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M.A. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Sidik, Machfud. "Format hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional." *Seminar Nasional" Publik Sector Scorecard, Jakarta*. 2002.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). *Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights*. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

¹⁴ Ibid, hlm. 104.

¹⁵ Ibid, hlm. 106.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.